

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum terhadap Istri yang dicerai di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam.
2. Faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu karena Faktor ekonomi, Masih ada keraguan untuk berpisah, Lokasi yang jauh dari Pengadilan atau mahkamah syar'iah untuk mengurus perceraian, Kurangnya pemahaman masyarakat dan sebagian ulama tentang perceraian di bawah tangan, Adanya dualism pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan di satu sisi perkawinan harus dicatat pada urusan agama sedangkan di sisi lain tidak dicatatpun tetap berlaku dan diakui di masyarakat.
3. Solusi Terhadap Istri yang dicerai di Bawah Tangan di Gampong Keumuneng Hulu yaitu untuk mendaftarkan dengan segera perceraianya di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sehingga istri yang dicerai memiliki status yang jelas baik secara agama maupun secara hukum sehingga

tidak merugikan pihak istri di kemudian hari. dan perlu adanya penanganan yang bijak dan serius secara kontinu serta tepat sasaran dari pihak pemerintah.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah bukan bercerai di bawah tangan dan emberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait persyaratan untuk melakukan perceraian, karena banyak masyarakat yang ekonominya rendah memilih untuk tidak mengurus perceraian di Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah.
2. Kepada Aparatur gampong dan pemuka agama di Gampong untuk memberikan Ceramah dan pengarahan masyarakat untuk hidup rukun dengan pasangannya sehingga terhindar dari perceraian yang sangat di benci oleh Allah SWT.
3. Kepada isteri yang diceraikan sebaiknya meminta langsung mengajukan talak untuk didaftarkan ke Mahkamah Syar'iyah serta mempertimbangkan perceraian yang akan dilakukan.